



**P U T U S A N**  
**Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FANNY TRIANA;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 26 Desember 1979;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Maspati I/41, RT.002/RW.006,

Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan,

Kota Surabaya;

Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta

(Mantan Kepala Desa Cabean Periode Tahun

2013 sampai dengan Tahun 2019);

Pendidikan : D3

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan 28 November 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 18 Juni 2022;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;
9. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

- 1) **DR. BROTO SUWIRYO, S.H., M.Hum.;**
- 2) **DWI OKTORIANTO, S.H.;**
- 3) **LILIK HERTOTOK, S.H.;**
- 4) **SILVI, S.H., M.H.;**

Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**KEADILAN DAN KEBENARAN**” yang beralamat di Jalan Kedurus II No. 95, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 160/HK.07/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, tanggal 2 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY, tanggal 2 September 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut; dan
3. Berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara: PDS-03/M.5.10/Ft.1/02/2022:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA** selaku debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon Surabaya dan selaku perantara kredit serta selaku penyiap debitur fiktif maupun dokumen fiktif, bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dengan NIP/PN: 8334717603 / 52656 dimana **RIRIN SIKINANINGSIH** juga sebagai mantri yang merupakan Pemrakarsa Kredit, pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dengan alamat Jalan Petemon Sidomulyo III, Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 3 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, yaitu:

1. Bahwa berawal sekitar awal tahun 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** curhat dengan temannya yang bernama Wahyu Jatmiko yang kemudian memberikan ide mengajukan pinjaman, dengan syarat harus membayar pinjaman atau kalau tidak dibayar dapat bermasalah. Hal ini karena dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** sanggupi syarat tersebut. Kemudian Wahyu Jatmiko mengenalkan kepada orang yang bisa membuat dokumen yaitu saudara "Gundul", dan yang mencairkan pinjaman yaitu **RIRIN SIKINANINGSIH**. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah. Selanjutnya Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman kembali, baik dengan atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** sendiri ataupun dengan menumpang nama orang lain, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafond akhir (Rp)
1	Misbach Irianifaulitah	200,000,000
2	FANNY TRIANA	150,000,000
3	Siti Aisyah	150,000,000
4	Agustin Elyfa	200,000,000
5	Lenny Astuti Noerhidayati	50,000,000
<b>J U M L A H</b>		<b>750,000,000</b>

2. Bahwa penyaluran Kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip

Halaman 4 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan pihak external. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis, yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain:

- 1) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.
  - 2) Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi.
  - 3) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas.
  - 4) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah.
  - 5) Tidak melakukan monitoring kredit.
3. Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, sebagaimana dalam tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- 1) Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah.
  - 2) Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - 3) Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah.
  - 4) Agunan tambahan bukanlah milik dari nasabah (fiktif).
  - 5) Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya

Halaman 5 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam proses penyaluran kredit KUPEDES di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019, Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** selaku Mantri yang merupakan Pemrakarsa Kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Terdakwa **FANNY TRIANA** secara sengaja mengajukan pinjaman kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan baik dengan menggunakan nama sendiri ataupun dengan meminjam nama debitur (wayang), kemudian diproses oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dimana setelah pinjaman cair, uang pinjaman dibawa oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**.
- 2) Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan fiktif ataupun palsu ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam proses kredit debitur yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional;
- 3) Agunan yang diajukan pada saat proses pengajuan kredit debitur Terdakwa **FANNY TRIANA** ataupun menggunakan nama debitur lain (wayang) adalah palsu (fiktif), di mana kemudian terhadap agunan tersebut dengan bantuan **RIRIN SIKINANINGSIH** diproses, sehingga pengamanan agunan (pengikatan agunan, asuransi dan perpanjangannya, bentuk mitigasi risiko Second Way Out lainnya) tidak dapat dilaksanakan sesuai putusan kredit atau ketentuan yang berlaku.

5. Bahwa total plafond yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** adalah sebesar **Rp 750.000.000,00** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) debitur yang pada akhirnya berstatus kol 5 (macet).

6. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa **FANNY TRIANA**, bersama-sama **RIRIN SIKINANINGSIH** dengan menggunakan dokumen fiktif dalam

Halaman 6 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses kredit yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional sehingga PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon menggucurkan dana kredit dan setelah dana tersebut cair ternyata dialokasikan untuk kegiatan yang tidak sesuai peruntukannya, sehingga merugikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Petemon, merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang di dalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
4. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES;
5. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES.

Perbuatan Terdakwa **FANNY TRIANA**, bersama-sama **RIRIN SIKINANINGSIH** tersebut **telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu : Terdakwa **FANNY TRIANA** dan **RIRIN SIKINANINGSIH**, yang **merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Petemon sebesar Rp 617.786.124,-** (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua

Halaman 7 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat rupiah) dimana total pokok hutang dari 5 (lima) debitur sebesar **Rp 750,000,000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar **Rp 132.213.876,-** (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tanggal 16 Maret Tahun 2007, Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa salah satu produk dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berupa fasilitas Kredit KUPEDES yang merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Perkreditan Bank BRI dan PPKBisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List SKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit/Teras BRI. Sesuai Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya sesuai Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019

Halaman 8 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang KUPEDES, plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tujuan pemberian fasilitas Kredit Kupedes yaitu untuk **Modal Kerja** yang mana penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur dan **Investasi** yang mana penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum menyatakan terkait Kupedes sebagai berikut:

1. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit/Teras BRI.
2. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp 100.000.000,- s.d. Rp 200.000.000,- ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp 200.000.000,-;
  - b. Tingkat persaingan bank setempat;
  - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
  - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp 200 juta;
  - e. Tingkat NPL Kupedes di BRI Unit tersebut < 3%.
4. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate) atau persekot annuitet. Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk persekot annuitet diatur dalam surat/ketentuan tersendiri.
5. Tujuan Penggunaan Kredit

Halaman 9 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya penggunaan kredit di segmen mikro belum sepenuhnya dapat dipisahkan antara penggunaan untuk keperluan usaha atau untuk keperluan rumah tangga. Mengingat bahwa pada umumnya sektor usaha mikro belum memiliki laporan keuangan dan pencatatannya masih sangat sederhana (tidak dapat dipisahkan antara catatan keuangan pribadi dengan keuangan usaha), maka untuk keperluan analisa pemberian Kupedes dan perhitungan plafond Kupedes hanya didasarkan pada Rapayment Capacity (RPC), sedangkan untuk keperluan pelaporan dan pencatatan administrasi pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan jenis penggunaan yang dominan, yaitu:

## a. Modal Kerja

Penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur.

## b. Investasi

Penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah.

Sedangkan berdasar Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, Bab III Ketentuan Umum menyatakan terkait Kupedes sebagai berikut :

Halaman 10 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Perkreditan Bank BRI dan PPKBisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List SKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah.

2. Selanjutnya dalam hal keperluan pelaporan dan pencatatan administrasi pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan jenis penggunaan yang dominan, yaitu:

**a. Modal Kerja**

Penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur.

**b. Investasi**

Penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, refinancing dan pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

3. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate) atau bentuk kredit lainnya. Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk kredit yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur dalam surat/keputusan tersendiri.

4. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit / Teras BRI.

5. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :



- a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp 250 juta;
  - b. Tingkat persaingan bank setempat;
  - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
  - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp 250 juta;
  - e. Jika NPL untuk plafon di atas Rp 100 juta sudah di atas 3% maka ekspansi Kupedes di atas 100 Juta pada unit tersebut dihentikan
- **Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Bab III Pasal 12 adalah sebagai berikut :**
1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan PS dan KRD, serta penetapan RPT dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan Kupedes.
  2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi Loan Approval System (LAS). Alur proses putusan Kupedes pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku.
  3. Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:



- a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit / Teras BRI.
- b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Customer Service.
- c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.
- d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan pre screening dalam aplikasi LAS. Proses pre screening akan menghasilkan:
  - i. Apabila atas permohonan Kupedes **tidak lolos** dalam proses pre screening, maka permohonan tersebut secara otomatis akan **"ditolak"** oleh sistem. Penolakan permohonan Kupedes diberikan pemberitahuan secara tertulis (surat penolakan kredit akan dicetak secara otomatis oleh LAS dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja).
  - ii. Apabila permohonan tersebut **lolos** dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam:

Halaman 13 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



- ii.1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes. Contoh Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes sebagaimana Form LAS-01/Kupedes (terlampir).
- ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 Kupedes.

4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri:

Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

- i. Analisis Watak
- ii. Analisis Kemampuan
- iii. Analisis Modal
- iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha
- v. Analisis Agunan Kredit

5. Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service.

6. Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus.

7. Verifikasi Putusan oleh Customer Service.

8. Pencairan Kupedes:

Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan.
- Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14). Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.





- Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (over booking) dari rekening Simpedes Debitur.
  - Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
  - Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme overbooking ke rekening Simpedes atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 LN Pencairan overbooking ke tabungan).
  - Tidak diperkenankan meminta / mengenakan biaya-biaya lain kepada debitur selain biaya-biaya yang resmi ditetapkan oleh BRI.
9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

**Sedangkan terkait kredit yang dicairkan setelah tanggal 16 Mei 2019, Prosedur Pemberian Kredit Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tunduk kepada Surat Edaran Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut :**

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes. Dengan demikian proses CPP ini harus

Halaman 15 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



dilakukan dan merupakan satu kesatuan rangkaian proses putusan Kupedes.

2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi BRISPOT. Contingency Planning terkait proses kredit pada saat sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi yang tidak normal akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
3. Proses permohonan dan prakarsa Kupedes terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu; saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Saat pendaftaran :

Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit dapat dilakukan antara lain :

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/TerasBRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
- ii. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;
- iii. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
- iv. Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI/Nasabah).

Adapun Kelengkapan data calon debitur/debitur yang harus dilengkapi dalam aplikasi antara lain:

- i. Bukti Identitas diri (KTP/e-KTP) ;
- ii. Wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- iii. Legalitas usaha calon debitur (SIUP/SITU/SPTU/TDP/IUMK/NIB) atau surat keterangan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa/lurah atau otoritas lainnya seperti Kepala Pasar untuk calon debitur yang tidak mempunyai Surat Perijinan Usaha;

- iv. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat setempat seperti Petok, Girik, Pipil, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB kendaraan an. Calon Debitur ybs serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah.

b. Setelah pendaftaran:

Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi. Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SUK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

4. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes

Pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur. Setelah pre-screening, Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Analisis Watak (Character)
- ii. Analisis Kemampuan (Capacity)
- iii. Analisis Modal (Capital)

Halaman 17 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition)

v. Analisis Agunan Kredit (Collateral)

## 5. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit

Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunan) pada aplikasi BRISPOT, maka mantri harus mengusulkan tipe dan struktur kredit yang berisi besar kredit yang diusulkan dan jangka waktu serta pola angsuran.

## 6. Rekomendasi Pemberian Kredit

Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS MIKRO). Setelah Mantri selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut, kemudian Mantri mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kaunit. Selanjutnya Kaunit bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah di input oleh Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku. Apabila hasil input data oleh Mantri tidak sesuai dengan foto dokumen kredit yang ada, maka Kaunit mengembalikan proses kredit ke Mantri untuk dilengkapi/disesuaikan. Apabila hasil input data oleh Mantri telah sesuai, selanjutnya:

- i. Kaunit sebagai Pemutus, memutus usulan kredit sesuai PDWK;
- ii. Dalam hal putusan kredit bukan merupakan kewenangan Kaunit dan Kaunit bertindak sebagai Pemrakarsa, maka Kaunit meneruskan usulan kredit kepada Pejabat Pemutus sesuai kewenangan (AMP Mikro, MP Mikro, Pincapem atau Pinca).



7. Pemberian Putusan Kredit.
8. Persiapan Pencairan.
9. Penandatanganan Perjanjian.
10. Pencairan Kredit.

Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Kaunit atau pejabat yang berwenang melalui overbooking ke rekening tabungan debitur di BRI secara otomatis melalui aplikasi apabila poin 8 dan 9 telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam checklist dokumen.

- Bahwa berawal sekitar awal tahun 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** curhat dengan temannya yang bernama Wahyu Jatmiko yang kemudian memberikan ide mengajukan pinjaman, dengan syarat harus membayar pinjaman atau kalau tidak dibayar dapat bermasalah. Hal ini karena dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** sanggupi syarat tersebut. Kemudian Wahyu Jatmiko mengenalkan kepada orang yang bisa membuat dokumen yaitu saudara "Gundul", dan yang mencairkan pinjaman yaitu **RIRIN SIKINANINGSIH**.
- Bahwa kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan kredit lewat **RIRIN SIKINANINGSIH** pada pertengahan tahun 2015, dengan alasan dipermudah dan lebih cepat. Pengajuan tersebut langsung atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** dengan plafond sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Meskipun di dalam dokumen kredit terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah. Selanjutnya karena proses yang mudah tersebut, Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman kembali, baik dengan atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** sendiri ataupun dengan menumpang nama orang lain, dengan perincian sebagai berikut:



**1. Misbah Irianifaulitah**

Nama Debitur	:	Misbah Irianifaulitah
Alamat	:	Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Usaha	:	Toko Plastik dan Katering
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 di Jl. Maspati I/45 Surabaya an. Misbah Irianifaulitah.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, dengan mengatasnamakan ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA** yaitu Misbah Irianifaulitah. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. KTP Nomor: 3578136412540003.
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 702/2011.
- Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 di Jl. Maspati I/45 Surabaya an. Misbah Irianifaulitah.
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 300/218/436.11.7.3.1/2015 tanggal 04 Mei 2015.

Dimana dokumen berupa FC. KTP Nomor: 3578136412540003 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 702/2011 adalah asli dan Terdakwa **FANNY TRIANA** terima dari ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA**. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu, dan Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dikondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 27 Agustus 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA** (Misbah Irianifaulitah) saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman awal cair, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) dengan nama ibu Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2017 yang dicairkan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)
- b. Pada bulan Desember 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Pada bulan November 2017 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- d. Pada bulan Juni 2019 yang dicairkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** di survey oleh

Halaman 21 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi. Dimana sebelum survey Terdakwa **FANNY TRIANA** sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan. Namun dalam proses ini terjadi penggantian rekening, karena buku rekening dan ATM BRI untuk peminjaman awal hilang.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an debitur Misbah Irianifaulitah sebagian besar digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan sebagian digunakan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**;

## 2. **FANNY TRIANA.**

Nama Debitur	:	FANNY TRIANA
Alamat	:	Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Usaha	:	Air Isi Ulang
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1838 di Jl. Maspati I/41 Surabaya an. Fany Triana

Bahwa sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu Keluarga Nomor: 3578130101082626.
- FC. KTP Nomor: 3578136612790007.
- FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1838 di Jl. Maspati I/41 Surabaya an. Fany Triana.
- Surat Keterangan Usaha Nomor : 025/318/436.12.34.6.2015 tanggal 03 Desember 2015.

Halaman 22 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena di dalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 11 Desember 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**.

Bahwa setelah pinjaman awal cair, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) dengan nama Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada bulan Juli 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada bulan Juni 2017 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi. Dimana sebelum survey Terdakwa **FANNY TRIANA** sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman a/n debitur **FANNY TRIANA** digunakan seluruhnya oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**;

Halaman 23 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3. Siti Aisyah

Nama Debitur	:	Siti Aisyah
Alamat	:	Jl. Jemursari Selatan 1/25 Surabaya
Usaha	:	Salon, Scaffolding dan jual baju
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Kutipan Register Letter C Kelurahan Jemur Wonosari No. 900 an. Siti Aisyah.

Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** yang bernama Siti Aisyah, dengan mengatasnamakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu keluarga Nomor: 3578020101085100.
- FC. KTP Nomor: 3578024806750002.
- FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- Kutipan Register Letter C Kelurahan Jemur Wonosari No. 900 an. Siti Aisyah.
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 072/382/436.12.24.6.2015 tanggal 13 Oktober 2015.

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 10 Nopember 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman pertama cair kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** Bersama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) mengajukan penambahan plafond (suplesi) sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada bulan September 2016.

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi yang Terdakwa **FANNY TRIANA** lupa namanya. Dimana sebelum survey teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Bahwa kemudian terjadi penambahan plafond (suplesi) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada bulan Januari 2018, namun tidak diketahui oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**. Hal ini karena pada saat pencairan pinjaman tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak ada di Surabaya, namun berada di Jakarta;

Halaman 25 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Agustin Elyfa.

Nama Debitur	: Agustin Elyfa.
Alamat	: Gresikan 1/22A Pacar Keling Tambaksari Surabaya
Usaha	: Kantin di SD Ketabang Kali
Jenis Kredit	: Kupedes
Agunan	: Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yayasan Leter Petok D No. 155 Yang terletak di Kampung Gresikan 1 No. 22 Surabaya, an. Agustin Elyfa.

Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa), dengan mengatasnamakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu keluarga Nomor: 3578100501088170.
- FC. KTP Nomor: 3578106508680006.
- FC. Akta Cerai Nomor: 3768/AC/2015/PA/SBY.
- Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yayasan Leter Petok D No. 155 Yang terletak di Kampung Gresikan 1 No. 22 Surabaya, an. Agustin Elyfa.
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 025/328/436.12.34.6.2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 04 Desember 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada RIRIN SIKINANINGSIH. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman pertama cair kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada bulan September 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Pada bulan September 2018 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi yang Terdakwa **FANNY TRIANA** lupa namanya. Dimana sebelum survey teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Halaman 27 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengetahui ada penambahan plafond (suplesi) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan pada bulan Desember 2019, dimana terkait hal tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak mengetahui. Hal ini karena pada saat pencairan pinjaman tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak ada di Surabaya, namun berada di Jakarta.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an. debitur **Agustin Elyfa** sebagian besar digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan sebagian digunakan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**;

**5. Lenny Astuti Noerhidayati.**

Nama Debitur	:	Lenny Astuti Noerhidayati
Alamat	:	Jl. Ngaglik Baru 2/23 Surabaya
Usaha	:	Dagang baju di PGS
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Kendaraan roda 4 Toyota Camry BPKB K-00366283 an. Ciz Regina.

Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati), dengan mengatasnamakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati) tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu keluarga Nomor: 3578070101080506.
- FC. KTP Nomor: 3578075206730001.
- FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- Kendaraan roda 4 Toyota Camry BPKB K-00366283 an. Ciz Regina.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya “gundul”.

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 06 Maret 2017.

Bahwa pada proses pinjaman ini tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an. debitur **Lenny Astuti Noerhidayati** digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan Lenny Astuti Noerhidayati.

- Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA**, bersama-sama **RIRIN SIKINANINGSIH** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Halaman 29 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
  4. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.
  5. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES
- Bahwa total pinjaman yang telah diajukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**, bekerja sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** adalah sebanyak 5 (lima) debitur yang kemudian akhirnya mengalami kemacetan (collect 5), dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafond akhir (Rp)	Angsuran Pokok Yang Telah Terbayar	Sisa Pokok Hutang
1	Misbach Irianifaulitah	200,000,000	13.359.211	186.640.789
2	FANNY TRIANA	150,000,000	34.684.417	115.315.583
3	Siti Aisyah	150,000,000	52.503.448	97.496.552
4	Agustin Elyfa	200,000,000	6.666.600	193.333.400
5	Lenny Astuti Noerhidayati	50,000,000	25.000.200	24.999.800
<b>J U M L A H</b>		750,000,000	132.213.876	<b>617.786.124</b>

- Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA** setelah mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **FANNY TRIANA** ataupun kepentingan pribadi **RIRIN SIKINANINGSIH**.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Wilayah Surabaya Unit Petemon sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar **Rp 617.786.124,-** (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat rupiah) dengan perincian total pokok hutang dari 5 (lima) debitur sebesar **Rp 750,000,000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah dibayarkan sebesar **Rp 132.213.876,-** (seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH**, (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA** selaku debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon Surabaya dan selaku perantara kredit serta selaku penyiap debitur fiktif maupun dokumen fiktif, bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dengan NIP/PN: 8334717603 / 52656 dimana **RIRIN SIKINANINGSIH** juga sebagai mantri yang merupakan Pemrakarsa Kredit, pada kurun waktu antara bulan Juni tahun 2015 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit petemon dengan alamat Jl. Petemon Sidomulyo III, Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 31 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu:**

- Bahwa **RIRIN SIKINANINGSIH** pernah bekerja sebagai pegawai BRI Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, Unit Petemon Periode tahun 2015 sampai dengan 2021 dengan NIP/PN: 8334717603 / 52656, dimana riwayat pekerjaan **RIRIN SIKINANINGSIH** selama bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. adalah sebagai berikut :
  - a. Mantri KUR, Unit Pasar Kembang, Regional Office Surabaya selama 1 tahun 7 bulan, mulai tanggal 01 Juli 2013.
  - b. Mantri KUR Unit Tidar Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 6 bulan mulai tanggal 01 Pebruari 2015.
  - c. Mantri KUPEDES, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 4 tahun 5 bulan, mulai 01 Agustus 2015.
  - d. Mantri KUPEDES, Unit Tidar Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 0 bulan, mulai 01 Januari 2020.
  - e. Mantri KUPEDES, Unit Pasar Turi, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 4 bulan, mulai 06 Januari 2020 berdasarkan SK Nomor: 052/018/KEP/DIR/SDM tanggal 09 Januari 2020 berdasarkan SK Nomor: 018/KC-IX/SDM/II/2020 tanggal 06 Januari 2020.
  - f. Mantri KUR, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 4 bulan, mulai 02 Juni 2020, berdasarkan SK Nomor: 097/KC-IX/SDM/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020.

Halaman 32 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





- g. Junior Associate Mantri, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 1 bulan, mulai 01 Januari 2021.
- h. Pekerja Dalam Penugasan Khusus, Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa Kantor Wilayah Surabaya, selama 0 tahun 11 bulan, mulai 22 Pebruari 2021, berdasarkan SK Nomor: 010/KC-IX/SDM/02/2021 tanggal 22 Pebruari 2021.
- Tugas dan tanggung jawab RIRIN SIKINANINGSIH selaku mantri PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Petemon adalah :
  - a. Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya.
  - b. Bertanggungjawab terhadap proses pinjaman.
  - c. Bertanggungjawab terhadap jaminan.
  - d. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
  - e. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
  - f. Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
  - g. Bertanggungjawab terhadap keaslian pinjaman dan pengecekan jaminan.

Sedangkan wewenang yang dimiliki adalah :

- a. Memprakarsai permintaan pinjaman
- b. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.
- Bahwa berawal sekitar awal tahun 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** curhat dengan temannya yang bernama Wahyu Jatmiko yang kemudian memberikan ide mengajukan pinjaman, dengan syarat harus membayar pinjaman atau kalau tidak dibayar dapat bermasalah. Hal ini karena dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu, kemudian Terdakwa



**FANNY TRIANA** sanggupi syarat tersebut. Kemudian Wahyu Jatmiko mengenalkan kepada orang yang bisa membuat dokumen yaitu saudara “gundul”, dan yang mencairkan pinjaman yaitu **RIRIN SIKINANINGSIH**. Pengajuan pinjaman tersebut meskipun terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah. Selanjutnya Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman kembali, baik dengan atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** sendiri ataupun dengan menumpang nama orang lain, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Debitur	Plafond akhir (Rp)
1	Misbach Irianifaulitah	200,000,000
2	FANNY TRIANA	150,000,000
3	Siti Aisyah	150,000,000
4	Agustin Elyfa	200,000,000
5	Lenny Astuti Noerhidayati	50,000,000
<b>J U M L A H</b>		750,000,000

Kredit tersebut diajukan di ajukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Unit Petemon Periode tahun 2015 sampai dengan 2021, dengan bantuan **RIRIN SIKINANINGSIH**.

7. Bahwa penyaluran Kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit petemon tersebut tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan pihak internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan pihak external. Penyimpangan tersebut bersifat penyimpangan risiko non bisnis. yaitu risiko yang timbul bukan akibat faktor-faktor yang bersifat bisnis, tetapi karena itikad tidak baik dari Pejabat Kredit Lini, antara lain:
- 1) Tidak melakukan analisis dan evaluasi sesuai prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat.



- 2) Pejabat Kredit Lini dibujuk dan atau diintimidasi.
  - 3) Dengan sengaja tidak mau/enggan untuk memproses kredit lanjutan tanpa alasan yang jelas.
  - 4) Menutup-nutupi kredit yang seharusnya telah bermasalah, karena takut penilaian hasil kerjanya rendah.
  - 5) Tidak melakukan monitoring kredit.
8. Bahwa modus operandi penyimpangan penyaluran Kredit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, sebagaimana dalam tabel tersebut diatas adalah sebagai berikut:
- 1) Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah.
  - 2) Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  - 3) Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah.
  - 4) Agunan tambahan bukanlah milik dari nasabah (fiktif).
  - 5) Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya
- Bahwa dalam penyaluran kredit oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon yang diajukan Terdakwa **FANNY TRIANA** dengan menggunakan nama saudara atau orang lain ataupun dirinya sendiri sebanyak 5 (lima) debitur tersebut, tidak dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, baik dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan, sehingga terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit yang melibatkan **RIRIN SIKINANINGSIH** selaku mantri di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit petemon yaitu sebagai berikut :



- 1) Terdakwa **FANNY TRIANA** secara sengaja mengajukan pinjaman kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan baik dengan menggunakan nama sendiri ataupun dengan meminjam nama debitur (wayang), kemudian diproses oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dimana setelah pinjaman cair, uang dibawa oleh Terdakwa Terdakwa **FANNY TRIANA**.
- 2) Menggunakan dokumen-dokumen perkreditan fiktif ataupun palsu ataupun dokumen-dokumen perkreditan yang tidak dapat diyakini dan dipertanggung jawabkan kebenarannya dalam proses kredit debitur yang dilakukan tanpa didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan asas-asas perkreditan yang sehat, jujur, obyektif dan profesional;
- 3) Agunan yang diajukan pada saat proses pengajuan kredit debitur Terdakwa **FANNY TRIANA** ataupun menggunakan nama debitur lain (wayang) adalah palsu (fiktif), dimana kemudian terhadap agunan tersebut dengan bantuan **RIRIN SIKINANINGSIH** diproses, sehingga pengamanan agunan (pengikatan agunan, asuransi dan perpanjangannya, bentuk mitigasi risiko Second Way Out lainnya) tidak dapat dilaksanakan sesuai putusan kredit atau ketentuan yang berlaku.
9. Bahwa total plafond yang berhasil dicairkan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** adalah sebesar **Rp 750.000.000,-** (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) debitur yang pada akhirnya berstatus kol 5 (macet).

Perbuatan Terdakwa tersebut **telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu : **Terdakwa FANNY TRIANA, dan RIRIN SIKINANINGSIH yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Unit Petemon sebesar Rp 617.812.135,-** (enam ratus tujuh belas juta delapan ratus dua belas ribu seratus tiga puluh lima rupiah). Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 22 tanggal 16 Maret tahun 2007. Pengumuman dalam Berita Negara RI sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan tentang Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: W7-HT.01.04-612, pada BAB Modal Pasal 4 Angka 2 huruf b, terlihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki saham sebesar 56.75% dari jumlah nilai seluruh saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- Bahwa salah satu produk dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berupa fasilitas Kredit KUPEDES yang merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Perkreditan Bank BRI dan PPKBisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List SKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit / Teras BRI. Sesuai Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES, besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya sesuai Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES, plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Tujuan pemberian fasilitas Kredit Kupedes yaitu untuk **Modal Kerja** yang mana penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur dan **Investasi** yang mana penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-

Halaman 37 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09- DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, Bab I, Pasal 1 Ketentuan Umum menyatakan terkait Kupedes sebagai berikut:

1. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit / Teras BRI.
2. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
3. BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp 100 juta s.d. Rp 200 juta ditetapkan oleh Pemimpin Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pemimpin Cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp 200 juta;
  - b. Tingkat persaingan bank setempat;
  - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
  - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp 200 juta;
  - e. Tingkat NPL Kupedes di BRI Unit tersebut < 3%.
4. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate) atau persekot annuitet. Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk persekot annuitet diatur dalam surat/ketentuan tersendiri.

5. Tujuan Penggunaan Kredit

Pada dasarnya penggunaan kredit di segmen mikro belum sepenuhnya dapat dipisahkan antara penggunaan untuk keperluan usaha atau untuk keperluan rumah tangga. Mengingat bahwa pada umumnya sektor usaha mikro belum memiliki laporan keuangan dan pencatatannya masih sangat sederhana (tidak dapat dipisahkan antara catatan keuangan pribadi dengan keuangan usaha), maka untuk keperluan analisa pemberian Kupedes dan





perhitungan plafond Kupedes hanya didasarkan pada Rapayment Capacity (RPC), sedangkan untuk keperluan pelaporan dan pencatatan administrasi pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan jenis penggunaan yang dominan, yaitu:

**a. Modal Kerja**

Penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur.

**b. Investasi**

Penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi dan segmen mikro selama tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam KUP BRI dan PPK Bisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List BKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah.

Sedangkan berdasar Surat Edaran Direksi BRI Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019, Bab III Ketentuan Umum menyatakan terkait Kupedes sebagai berikut :

1. Kupedes merupakan kredit yang bersifat umum yang dapat membiayai semua sektor ekonomi segmen mikro selama usaha tersebut tidak termasuk dalam kegiatan usaha yang dilarang untuk dibiayai dalam Kebijakan Perkreditan Bank BRI dan PPKBisnis Mikro, usaha yang dihindari, Negative List Kredit Mikro BRI, Negative List SKPM dan jenis usaha yang dibatasi/diatur/dilarang melalui ketentuan/peraturan Pemerintah.



2. Selanjutnya dalam hal keperluan pelaporan dan pencatatan administrasi pemberian kredit di segmen mikro menggunakan pendekatan jenis penggunaan yang dominan, yaitu:

- a. **Modal Kerja**

Penggunaan Kupedes untuk membiayai modal kerja dari usaha debitur.

- b. **Investasi**

Penggunaan Kupedes untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, refinancing dan pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras.

3. Kupedes dapat diberikan dalam bentuk persekot non annuitet (flat rate) atau bentuk kredit lainnya. Petunjuk pelayanan Kupedes dengan bentuk kredit yang tidak diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur dalam surat/ketentuan tersendiri.
4. Tempat pelayanan Kupedes adalah di BRI Unit / Teras BRI.
5. Besar plafon Kupedes yang dapat diberikan adalah sampai dengan Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

BRI Unit yang dapat melayani Kupedes di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah berdasarkan atas rekomendasi Pimpinan cabang, dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut :

- a. Potensi bisnis untuk pinjaman s.d. Rp 250 juta;
  - b. Tingkat persaingan bank setempat;
  - c. Letak geografis dan kemudahan pelayanan;
  - d. Kesiapan dan kualitas PKL BRI Unit dalam menganalisa dan membina debitur dengan eksposur s.d. Rp 250 juta;
  - e. Jika NPL untuk plafon di atas Rp 100 juta sudah di atas 3% maka ekspansi Kupedes di atas 100 Juta pada unit tersebut dihentikan



- **Bahwa Prosedur Pemberian Kredit Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Edaran Direksi BRI NOSE: S.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 Bab III Pasal 12 adalah sebagai berikut:**

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan PS dan KRD, serta penetapan RPT dalam bentuk pemetaan calon debitur-calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes, dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses putusan Kupedes.
2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi Loan Approval System (LAS). Alur proses putusan Kupedes pada sistem aplikasi LAS mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Proses prakarsa dan permohonan Kupedes terdiri atas tahapan saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, sebagai berikut:
  - a. Pendaftaran permohonan Kupedes harus dilakukan di BRI Unit / Teras BRI.
  - b. Petugas BRI Unit/Teras BRI yang melayani pendaftaran permohonan Kupedes adalah Customer Service.
  - c. Permohonan Kupedes harus dilakukan secara tertulis dengan menggunakan Surat Keterangan Permohonan Pinjam (SKPP), disertai dengan kelengkapan data sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Customer Service wajib untuk memastikan bahwa debitur



telah melengkapi seluruh dokumen permohonan Kupedes dan seluruh dokumen yang sah dan masih berlaku.

d. Selanjutnya Mantri sebagai Pejabat Pemrakarsa harus melakukan pre screening dalam aplikasi LAS. Proses pre screening akan menghasilkan:

i. Apabila atas permohonan Kupedes **tidak lolos** dalam proses pre screening, maka permohonan tersebut secara otomatis akan **“ditolak”** oleh sistem. Penolakan permohonan Kupedes diberikan pemberitahuan secara tertulis (surat penolakan kredit akan dicetak secara otomatis oleh LAS dan ditandatangani oleh pemimpin unit kerja).

ii. Apabila permohonan tersebut **lolos** dalam proses pre screening dan Mantri memutuskan untuk terus memproses permohonan Kupedes dimaksud, maka Kaunit selanjutnya menugaskan Mantri untuk melakukan pemeriksaan administratif dan pemeriksaan lapangan (on the spot) untuk menilai atau menganalisa kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit termasuk keabsahan, kelengkapan dokumen, serta sah dan berkekuatan hukum, serta melakukan penilaian agunan. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam:

- ii.1. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam form Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes. Contoh Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) Kupedes sebagaimana Form LAS-01/Kupedes (terlampir).
- ii.2. Hasil penilaian agunan dituangkan dalam Model 71-78 Kupedes.



#### 4. Analisis dan evaluasi Kupedes oleh Mantri:

Analisis dan evaluasi terhadap calon debitur (yang usahanya diluar sektor pertanian) dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencakup seluruh faktor 5'C sebagai berikut:

- i. Analisis Watak
- ii. Analisis Kemampuan
- iii. Analisis Modal
- iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha
- v. Analisis Agunan Kredit

#### 5. Verifikasi Kelengkapan Dokumen oleh Customer Service.

#### 6. Putusan Kupedes oleh Pejabat Pemutus.

#### 7. Verifikasi Putusan oleh Customer Service.

#### 8. Pencairan Kupedes:

Pencairan Kupedes dapat dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan Kupedes tersebut telah mendapatkan putusan dari Pejabat Pemutus sesuai kewenangan.
- b. Debitur telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang (lampiran-14).  
Surat Pengakuan Hutang tersebut tidak perlu dilakukan waarmeking atau legalisasi oleh Notaris.
- c. Seluruh provisi, biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya telah dibayarkan lunas, baik secara tunai maupun pemindahbukuan (over booking) dari rekening Simpedes Debitur.
- d. Serta seluruh ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam Putusan Kupedes telah dipenuhi oleh debitur yang bersangkutan.
- e. Pencairan Kupedes kepada debitur tidak boleh dilakukan secara tunai, akan tetapi dengan mekanisme *overbooking* ke rekening Simpedes



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ybs (dengan menggunakan menu teller 4003 LN

Pencairan overbooking ke tabungan).

- f. Tidak diperkenankan meminta / mengenakan biaya-biaya lain kepada debitur selain biaya-biaya yang resmi ditetapkan oleh BRI.
- g. Apabila dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah tanggal putusan, debitur belum mencairkan Kupedesnya, maka putusan secara otomatis menjadi batal, dan apabila calon debitur masih memerlukan kredit, agar mengajukan kembali dengan diproses ulang seperti sebelumnya.

**Sedangkan terkait kredit yang dicairkan setelah tanggal 16 Mei 2019, Prosedur Pemberian Kredit Kupedes di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tunduk kepada Surat Edaran Nomor: SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 sebagai berikut:**

1. Proses prakarsa Kupedes harus diawali dengan memperhatikan Loan Portfolio Guidelines (LPG), serta penetapan Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) dalam bentuk pemetaan calon debitur yang akan dilayani dan dituangkan melalui peta Calon Peminjam Potensial (CPP). Proses pemetaan calon debitur yang dituangkan dalam peta CPP ini, merupakan proses penilaian secara langsung (on the spot) kepada calon debitur mengenai pengalaman dan kemampuan usaha, prospek bisnis dan hal-hal lainnya yang terkait dengan layak tidaknya calon debitur dapat dilayani Kupedes. Dengan demikian proses CPP ini harus dilakukan dan merupakan satu kesatuan rangkaian proses putusan Kupedes.
2. Proses prakarsa sampai dengan putusan Kupedes dilakukan dengan sistem aplikasi BRISPOT. Contingency Planning terkait proses kredit pada saat sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi yang tidak normal akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Halaman 44 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Proses permohonan dan prakarsa Kupedes terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu; saat pendaftaran dan setelah pendaftaran, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Saat pendaftaran :

Pendaftaran permohonan kredit di BRI Unit dapat dilakukan antara lain :

- i. Pendaftaran di Kantor BRI Unit/TerasBRI oleh Customer Service atau petugas yang ditunjuk oleh unit kerja;
- ii. Pendaftaran pada saat pemasaran kredit yang dilakukan di lapangan oleh petugas BRI Unit (Mantri) dengan menggunakan aplikasi;
- iii. Pendaftaran oleh calon debitur/debitur dengan menggunakan aplikasi;
- iv. Pendaftaran melalui referral (Agen Brilink/Pekerja BRI/Nasabah).

Adapun Kelengkapan data calon debitur/debitur yang harus dilengkapi dalam aplikasi antara lain:

- i. Bukti Identitas diri (KTP/e-KTP);
- ii. Wajib memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
- iii. Legalitas usaha calon debitur (SIUP/SITU/SPTU/TDP/IUMK/NIB) atau surat keterangan dari desa/lurah atau otoritas lainnya seperti Kepala Pasar untuk calon debitur yang tidak mempunyai Surat Perijinan Usaha;
- iv. Tanda bukti kepemilikan agunan, misalnya tanah atau tanah/bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM, SHGB, SHGU, Sertifikat Hak Pakai atau bukti kepemilikan tanah lainnya menurut hukum adat setempat seperti Petok, Girik, Pipil, Leter C/D dll. Untuk kendaraan bermotor dibuktikan dengan BPKB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan an. Calon Debitur ybs serta bukti kepemilikan agunan lainnya yang sah;

b. Setelah pendaftaran:

Setelah dilakukan pendaftaran, Mantri dapat langsung melakukan prakarsa sesuai dengan data calon debitur/debitur melalui aplikasi.

Mantri wajib melakukan pemeriksaan ke tempat tinggal dan tempat usaha debitur, baik untuk debitur lama maupun calon debitur, untuk memastikan domisili sesuai dengan data identitas debitur/calon debitur, usaha debitur berjalan dengan baik, sesuai RPT maupun CPP, kondisi agunan memadai, melakukan pemeriksaan di SUK OJK dan SICD (Sistem Informasi Calon Debitur) dan hal-hal lain yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan dalam analisis kredit.

4. Analisis dan Perhitungan Kebutuhan Kupedes.

Pemeriksaan dan analisis terhadap aspek usaha calon debitur. Setelah pre-screening, Mantri melakukan pemeriksaan di tempat debitur untuk melakukan analisis dengan menggunakan aplikasi. Analisis tersebut didasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam 5 C's meliputi hal-hal sebagai berikut:

- i. Analisis Watak (Character)
- ii. Analisis Kemampuan (Capacity)
- iii. Analisis Modal (Capital)
- iv. Analisis Kondisi/Prospek Usaha (Condition)
- v. Analisis Agunan Kredit (Collateral)

5. Penetapan Tipe dan Struktur Kredit.

Setelah Mantri melakukan pengisian seluruh data dan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan di tempat usaha (termasuk data agunan) pada aplikasi BRISPOT, maka mantri harus mengusulkan tipe dan

Halaman 46 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



struktur kredit yang berisi besar kredit yang diusulkan dan jangka waktu serta pola angsuran.

## 6. Rekomendasi Pemberian Kredit.

Rekomendasi Kredit dibuat oleh pejabat Pemrakarsa Kredit (Mantri, Kaunit, AMP BISNIS MIKRO/MP BISNIS MIKRO). Setelah Mantri selesai melengkapi kelengkapan dokumen/data dan analisa kredit tersebut, kemudian Mantri mengirimkan usulan kredit tersebut ke Kaunit. Selanjutnya Kaunit bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dengan cara mencocokkan seluruh hasil data yang telah di input oleh Mantri dalam aplikasi dengan foto dokumen kredit dan memeriksa seluruh dokumen untuk memastikan bahwa seluruh dokumen yang diperlukan telah lengkap dan masih berlaku. Apabila hasil input data oleh Mantri tidak sesuai dengan foto dokumen kredit yang ada, maka Kaunit mengembalikan proses kredit ke Mantri untuk dilengkapi/disesuaikan. Apabila hasil input data oleh Mantri telah sesuai, selanjutnya:

- i. Kaunit sebagai Pemutus, memutus usulan kredit sesuai PDWK;
- ii. Dalam hal putusan kredit bukan merupakan kewenangan Kaunit dan Kaunit bertindak sebagai Pemrakarsa, maka Kaunit meneruskan usulan kredit kepada Pejabat Pemutus sesuai kewenangan (AMP Mkro, MP Mkro, Pincapem atau Pinca).

## 7. Pemberian Putusan Kredit.

## 8. Persiapan Pencairan.

## 9. Penandatanganan Perjanjian.

## 10. Pencairan Kredit.

Pencairan Kredit kepada Debitur dilakukan oleh Kaunit atau pejabat yang berwenang melalui overbooking ke rekening tabungan debitur di BRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara otomatis melalui aplikasi apabila poin 8 dan 9 telah dilakukan sebagaimana tertuang dalam checklist dokumen.

- Bahwa **RIRIN SIKINANINGSIH** pernah bekerja sebagai pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa, Unit Petemon Periode tahun 2015 sampai dengan 2021 dengan NIP/PN: 8334717603/52656, dimana riwayat pekerjaan **RIRIN SIKINANINGSIH** selama bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk adalah sebagai berikut :
  - a. Mantri KUR, Unit Pasar Kembang, Regional Office Surabaya selama 1 tahun 7 bulan, mulai tanggal 01 Juli 2013.
  - b. Mantri KUR Unit Tidar Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 6 bulan mulai tanggal 01 Pebruari 2015.
  - c. Mantri KUPEDES, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 4 tahun 5 bulan, mulai 01 Agustus 2015.
  - d. Mantri KUPEDES, Unit Tidar Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 0 bulan, mulai 01 Januari 2020.
  - e. Mantri KUPEDES, Unit Pasar Turi, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 4 bulan, mulai 06 Januari 2020 berdasarkan SK Nomor: 052/018/KEP/DIR/SDM tanggal 09 Januari 2020 berdasarkan SK Nomor: 018/KC-IX/SDM/II/2020 tanggal 06 Januari 2020.
  - f. Mantri KUR, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 4 bulan, mulai 02 Juni 2020, berdasarkan SK Nomor: 097/KC-IX/SDM/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020.
  - g. Junior Associate Mantri, Unit Petemon Fungsi Bisnis Mikro, Regional Office Surabaya selama 0 tahun 1 bulan, mulai 01 Januari 2021.
  - h. Pekerja Dalam Penugasan Khusus, Kantor Cabang Surabaya Kusuma Bangsa Kantor Wilayah Surabaya, selama 0 tahun 11 bulan, mulai 22

Halaman 48 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2021, berdasarkan SK Nomor : 010/KC-IX/SDM/02/2021  
tanggal 22 Pebruari 2021.

Tugas dan tanggung jawab RIRIN SIKINANINGSIH selaku mantri PT Bank  
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit petemon adalah :

- a. Melaksanakan pemasaran produk BRI Unit pinjaman, simpanan dan jasa bank lainnya
- b. Bertanggungjawab terhadap proses pinjaman.
- c. Bertanggungjawab terhadap jaminan.
- d. Melakukan prakarsa usulan putusan pinjaman BRI Unit sesuai ketentuan yang berlaku agar pinjaman yang diberikan layak.
- e. Melaksanakan pembinaan, penagihan, dan pengawasan pinjaman mulai dari pinjaman dicairkan sampai lunas.
- f. Bertanggungjawab terhadap tunggakan-tunggakan yang terjadi akibat keterlambatan nasabah membayar pinjaman.
- g. Bertanggungjawab terhadap keaslian pinjaman dan pengecekan jaminan.

Sedangkan wewenang yang dimiliki adalah :

- a. Memprakarsai permintaan pinjaman
  - b. Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman.
- Bahwa berawal sekitar awal tahun 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** curhat dengan temannya yang bernama Wahyu Jatmiko yang kemudian memberikan ide mengajukan pinjaman, dengan syarat harus membayar pinjaman atau kalau tidak dibayar dapat bermasalah. Hal ini karena dokumen-dokumen yang digunakan adalah palsu, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** sanggupi syarat tersebut. Kemudian Wahyu Jatmiko mengenalkan kepada orang yang bisa membuat dokumen yaitu saudara "gundul", dan yang mencairkan pinjaman yaitu **RIRIN SIKINANINGSIH**.

Halaman 49 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan kredit lewat RIRIN SIKINANINGSIH pada pertengahan tahun 2015, dengan alasan dipermudah dan lebih cepat. Pengajuan tersebut langsung atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** dengan plafond sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Meskipun di dalam dokumen kredit terdapat dokumen palsu, namun karena sudah diatur oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** sehingga pinjaman tersebut bisa cair dengan mudah. Selanjutnya karena proses yang mudah tersebut, Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman kembali, baik dengan atas nama Terdakwa **FANNY TRIANA** sendiri ataupun dengan menumpang nama orang lain, dengan perincian sebagai berikut :

## 1. Misbah Irianifaulitah.

Nama Debitur	:	Misbah Irianifaulitah
Alamat	:	Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Usaha	:	Toko Plastik dan Katering
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 di Jl. Maspati I/45 Surabaya an. Misbah Irianifaulitah.

Bahwa sekitar bulan Agustus 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, dengan mengatasnamakan ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA** yaitu Misbah Irianifaulitah. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. KTP Nomor: 3578136412540003.
- Kutipan Akta Kematian Nomor: 702/2011.
- Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 di Jl. Maspati I/45 Surabaya an. Misbah Irianifaulitah.

Halaman 50 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Keterangan Usaha Nomor: 300/218/436.11.7.3.1/2015 tanggal 04 Mei 2015.

Dimana dokumen berupa FC. KTP Nomor: 3578136412540003 dan Kutipan Akta Kematian Nomor: 702/2011 adalah asli dan Terdakwa **FANNY TRIANA** terima dari ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA**. Sedangkan dokumen-dokumen lainnya adalah palsu, dan Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dikondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 27 Agustus 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah ibu kandung Terdakwa **FANNY TRIANA** (Misbah Irianifaulitah) saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman awal cair, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) dengan nama ibu Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- a. Pada bulan Desember 2017 yang dicairkan sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah).
- b. Pada bulan Desember 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 51 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pada bulan November 2017 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

d. Pada bulan Juni 2019 yang dicairkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi. Dimana sebelum survey Terdakwa **FANNY TRIANA** sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan. Namun dalam proses ini terjadi penggantian rekening, karena buku rekening dan ATM BRI untuk peminjaman awal hilang.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an debitur Misbah Irianifaulitah sebagian besar digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan sebagian digunakan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**.

## 2. **FANNY TRIANA.**

Nama Debitur	:	FANNY TRIANA
Alamat	:	Jl. Maspati I/41 Bubutan Surabaya
Usaha	:	Air Isi Ulang
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1838 di Jl. Maspati I/41 Surabaya an. Fany Triana

Bahwa sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :



- a. FC. Kartu Keluarga Nomor: 3578130101082626.
- b. FC. KTP Nomor: 3578136612790007.
- c. FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- d. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiiri  
Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1838 di Jl. Maspati I/41  
Surabaya an. Fany Triana.
- e. Surat Keterangan Usaha Nomor: 025/318/436.12.34.6.2015 tanggal 03  
Desember 2015.

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 11 Desember 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**.

Bahwa setelah pinjaman awal cair, kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) dengan nama Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- a. Pada bulan Juli 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- b. Pada bulan Juni 2017 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama,



sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Petemon, pada saat itu Terdakwa **FANNY TRIANA** di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi. Dimana sebelum survey Terdakwa **FANNY TRIANA** sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an debitur **FANNY TRIANA** digunakan seluruhnya oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**.

### 3. Siti Aisyah.

Nama Debitur	: Siti Aisyah
Alamat	: Jl. Jemursari Selatan 1/25 Surabaya
Usaha	: Salon, Scaffolding dan jual baju
Jenis Kredit	: Kupedes
Agunan	: Kutipan Register Letter C Kelurahan Jemur Wonosari No. 900 an. Siti Aisyah.

Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** yang bernama Siti Aisyah, dengan mengatasmakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu keluarga Nomor: 3578020101085100.
- FC. KTP Nomor: 3578024806750002.
- FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- Kutipan Register Letter C Kelurahan Jemur Wonosari No. 900 an. Siti Aisyah.
- Surat Keterangan Usaha Nomor: 072/382/436.12.24.6.2015 tanggal 13 Oktober 2015.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 10 Nopember 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman pertama cair kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** Bersama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) mengajukan penambahan plafond (suplesi) sebanyak 1 (satu) kali yaitu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dicairkan pada bulan September 2016.

Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi yang Terdakwa **FANNY TRIANA** lupa namanya. Dimana sebelum survey teman

Halaman 55 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **FANNY TRIANA** (Siti Aisyah) sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Bahwa kemudian terjadi penambahan plafond (suplesi) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan pada bulan Januari 2018, namun tidak diketahui oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**. Hal ini karena pada saat pencairan pinjaman tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak ada di Surabaya, namun berada di Jakarta.

#### 4. Agustin Elyfa.

Nama Debitur	: Agustin Elyfa.
Alamat	: Gresikan 1/22A Pacar Keling Tambaksari Surabaya
Usaha	: Kantin di SD Ketabang Kali
Jenis Kredit	: Kupedes
Agunan	: Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yayasan Leter Petok D No. 155 Yang terletak di Kampung Gresikan 1 No. 22 Surabaya, an. Agustin Elyfa.

Bahwa sekitar bulan Desember 2015 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa), dengan mengatasnamakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa **FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- FC. Kartu keluarga Nomor: 3578100501088170.
- FC. KTP Nomor: 3578106508680006.
- FC. Akta Cerai Nomor: 3768/AC/2015/PA/SBY.

Halaman 56 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yayasan Leter Petok D No. 155 Yang terletak di Kampung Gresikan 1 No. 22 Surabaya, an. Agustin Elyfa.

e. Surat Keterangan Usaha Nomor: 025/328/436.12.34.6.2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 04 Desember 2015.

Bahwa pada proses pinjaman ini setahu Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa setelah pinjaman pertama cair kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan penambahan plafond (suplesi) sebanyak 2 (dua) kali yaitu :

- Pada bulan September 2016 yang dicairkan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pada bulan September 2018 yang dicairkan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 57 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk proses pengajuan penambahan plafond (suplesi) pinjaman tersebut, menggunakan dokumen dan persyaratan dalam pinjaman pertama, sedangkan survey dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) di survey oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** dan satu orang pegawai lagi yang Terdakwa **FANNY TRIANA** lupa namanya. Dimana sebelum survey teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Agustin Elyfa) sudah di kondisikan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk menjawab pertanyaan.

Bahwa kemudian Terdakwa **FANNY TRIANA** mengetahui ada penambahan plafond (suplesi) sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan pada bulan Desember 2019, dimana terkait hal tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak mengetahui. Hal ini karena pada saat pencairan pinjaman tersebut Terdakwa **FANNY TRIANA** tidak ada di Surabaya, namun berada di Jakarta.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an. debitur **Agustin Elyfa** sebagian besar digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan sebagian digunakan oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**.

**5. Lenny Astuti Noerhidayati.**

Nama Debitur	:	Lenny Astuti Noerhidayati
Alamat	:	Jl. Ngaglik Baru 2/23 Surabaya
Usaha	:	Dagang baju di PGS
Jenis Kredit	:	Kupedes
Agunan	:	Kendaraan roda 4 Toyota Camry BPKB K-00366283 an. Ciz Regina.

Bahwa sekitar bulan Maret 2017 Terdakwa **FANNY TRIANA** mengajukan pinjaman ke PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon (BRI unit Pacuan Kuda) melalui **RIRIN SIKINANINGSIH**, bersama-sama dengan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati), dengan mengatasnamakan teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati) tersebut, dengan kesepakatan untuk pembayarannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangsur secara bersama-sama. Pada awal pengajuan uang yang Terdakwa

**FANNY TRIANA** pinjam sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa untuk pinjaman ini kelengkapan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. FC. Kartu keluarga Nomor: 3578070101080506.
- b. FC. KTP Nomor: 3578075206730001.
- c. FC. Akta Cerai Nomor: 2968/AC/2014/PA/SBY.
- d. Kendaraan roda 4 Toyota Camry BPKB K-00366283 an. Ciz Regina.

Dimana dokumen-dokumen itu semuanya palsu, yang Terdakwa **FANNY TRIANA** beli seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dari seseorang yang panggilannya "gundul".

Bahwa terkait dokumen palsu tersebut akhirnya dapat digunakan karena didalam internal PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon dibantu oleh **RIRIN SIKINANINGSIH**, sehingga akhirnya pinjaman tersebut terealisasi pada 06 Maret 2017.

Bahwa pada proses pinjaman ini tidak dilakukan survey oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Petemon, pada saat itu teman Terdakwa **FANNY TRIANA** (Lenny Astuti Noerhidayati) hanya mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja kepada **RIRIN SIKINANINGSIH**. Hal ini berdasarkan keterangan **RIRIN SIKINANINGSIH** untuk pinjaman dengan plafond Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), survey cukup dengan mengirimkan foto usaha dan domisili rumah saja, karena wewenang survey di **RIRIN SIKINANINGSIH** dan tidak perlu survey Kepala Unit.

Bahwa dari uang hasil pencairan pinjaman an. debitur **Lenny Astuti Noerhidayati** digunakan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** dan Lenny Astuti Noerhidayati.

Halaman 59 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA**, bersama-sama **RIRIN SIKINANINGSIH** telah melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku yaitu:

1. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Perbankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 27/162/Kep/Dir tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank, yang didalamnya mengatur prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
4. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.09-DIR/ADK/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang KUPEDES.
5. Surat Edaran Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor : SE.29-DIR/KRD/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang KUPEDES

- Bahwa total pinjaman yang telah diajukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA**, bekerja sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** adalah sebanyak 5 (lima) debitur yang kemudian akhirnya mengalami kemacetan (collect 5), dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Plafond akhir (Rp)	Angsuran Pokok Yang Telah Terbayar	Sisa Pokok Hutang
1	Misbach Irianifaulitah	200,000,000	13.359.211	186.640.789
2	FANNY TRIANA	150,000,000	34.684.417	115.315.583
3	Siti Aisyah	150,000,000	52.503.448	97.496.552
4	Agustin Elyfa	200,000,000	6.666.600	193.333.400
5	Lenny Astuti Noerhidayati	50,000,000	25.000.200	24.999.800
<b>J U M L A H</b>		750,000,000	132.213.876	<b>617.786.124</b>

Halaman 60 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **FANNY TRIANA** setelah mendapatkan uang hasil pencairan pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa **FANNY TRIANA** ataupun kepentingan pribadi **RIRIN SIKINANINGSIH**.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Wilayah Surabaya Unit Petemon sehingga menguntungkan dan/atau memperkaya dirinya sendiri dan/atau orang lain sebesar **Rp 617.786.124,-** (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) dimana total pokok hutang dari 16 (enam belas) debitur sebesar **Rp 750,000,000,-** (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dikurangi jumlah angsuran pokok yang telah terbayarkan sebesar **Rp 132.213.876,-** (Seratus tiga puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** (diajukan dalam berkas terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDS-03/M.5.10/Ft.1/02/2022, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FANNY TRIANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 61 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FANNY TRIANA** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan dan pidana **denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) Bulan Kurungan**;
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti **Rp 617.786.124,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta benda Terdakwa tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
- 4) Menetapkan Barang Bukti:
  1. SK Pengangkatan Pegawai An Ririn Sikaningsih.
  2. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Medhi Chrisna Wanto.
  3. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011899102 atas nama Medhi Chrisna Wanto periode tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. BPKB Nomor: J-00408172 No Reg S 9194 C Mitsubishi atas nama Gatot Pudjiono.
5. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Tika Ardilaning.P.
6. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010063106 atas nama Tika Ardilaning. P. periode tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.
7. Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4603 atas nama Saidah Mardiana.
8. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Agustin Elyfa.
9. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012068102 atas nama Agustin Elyfa periode tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021.
10. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yasan Leter Petok D No. 155 Yang Terletak Di Kampung Gersikan 1 No 22 Kota Surabaya atas nama Agustin Elyfa tanggal 6 Maret 1989.
11. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Christianus Romintje Wade.
12. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011553104 atas nama Christianus Romintje Wade periode tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.

Halaman 63 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Sertifikat Tanda Bukti Hak Buku Tanah Hak Milik No. 1694 nama pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat Puriseger Sentosa berkedudukan di Mojokerto.
14. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama debitur Moh Sulton.
15. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011824107 atas nama Moh Sulton periode tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021
16. Surat Pernyataan Persaksian Pemilik Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 4907 Terletak Di Kalongan Besar 35 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atas nama Moh Sulton tanggal 4 Februari 2003.
17. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Lenny Astuti Noerhidayati.
18. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008995105 atas nama Lenny Astuti Noerhidayati periode tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Oktober 2018.
19. BPKB Nomor: K-00366283 No Reg L 1457 ZL Toyota atas nama Liz Regina.
20. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Oki Taufik Nugroho.
21. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011730104 atas nama Oki Taufik Nugroho periode tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.

Halaman 64 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 2689 atas nama Retno Suryaningsih.
23. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Ahmad Fauzi.
24. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011084105 atas nama Ahmad Fauzi periode tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 16 Juni 2021.
25. Kutipan Register Leter C Desa No. 0186 Kel Sumberame Kota Gresik atas nama Ahmad Fauzi
26. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur M. Kusnul Yakin.
27. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011749103 atas nama M. Kusnul Yakin periode tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020.
28. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro No. 320 atas nama Amiroh.
29. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Umi Kulsum.
30. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011167107 atas nama Umi Kulsum periode tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
31. BPKB Nomor: E-0096139 No reg L 6891 QJ Yamaha atas nama Su'banul Wathoni.
32. BPKB Nomor: M-00913939 No Reg S 6227 QY Honda atas nama Budiono.

Halaman 65 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. BPKB Nomor: F-8876506 No Reg S 3504 NH Yamaha atas nama Budiono.
34. BPKB Nomor: I-00701710 No Reg L4739 NB Honda atas nama Suud Nuryasin.
35. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Kacung/Heri Tamari.
36. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010885100 atas nama Kacung/Heri Tamari periode tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
37. Kutipan Register Leter C Nomor: 5138 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir atas nama Kacung/Heri Tamari tanggal 27 November 2000.
38. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Bambang Suryono.
39. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009914102 atas nama Bambang Suryono periode tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
40. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 503 atas nama Endro Saputro.
41. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Misbah Irianifaulitah.
42. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011500101 atas nama Misbah Irianifaulitah periode tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2021.

Halaman 66 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 Terletak di Jl. Maspati 1/45 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya tanggal 21 Juli 1983.
44. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Adi Wahyu Setyono.
45. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901007637106 atas nama Adi Wahyu Setyono periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
46. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Sulis.
47. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008253109 atas nama Sulis periode tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 25 Februari 2021.
48. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 279 atas nama Sulis.
49. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Sony Andria Jaya.
50. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011338106 atas nama Sony Adria Jaya periode tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
51. BPKB Nomor: J-00408172 No. Reg. L 8435 LN Merk Isuzu atas nama Hariyanto Santoso, ST.
52. BPKB Nomor: 9947601 No. Reg. B 9237 OW Merk Ford atas nama PT Karya Utama Tambang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Arie Poerwanto, SE.
54. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012008102 atas nama Arie Poerwanto, SE periode tanggal 28 November 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
55. Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Rumah Diatas Tanah Negara atas nama Arie Poerwanto tanggal 17 November 2019.
56. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Dhicky Vai Dzul Qornaen.
57. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012002106 atas nama Dhicky Vai Dzul Qornaen periode tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
58. Kutipan Buku C Desa Hulaan Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik atas nama Titin Mabruroh tanggal 17 April 2012.
59. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Novita Damayanti Dewi.
60. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010953107 atas nama Novita Damayanti Dewi periode tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 29 Juli 2021.
61. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kota Mojokerto No. 2333 atas nama Robani Pak Riyono.
62. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Firman Wacono.

Halaman 68 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011823101 atas nama Firman Wacono periode tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
64. BPKB Nomor: H-00828391 No. Reg. KT.8814 FC Merk Mitsubishi atas nama PT Alat Bumi Permai.
65. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Choirul Anwar.
66. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008879105 atas nama Choirul Anwar periode tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2021.
67. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 02391 atas nama Choirul Anwar.
68. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Ely Ermawan.
69. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011926103 atas nama Ely Ermawan periode tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
70. Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Rumah di Atas Tanah Milik Negara Terletak di Jalan Putat Jaya C 8/9 RT.05 RW.IX atas nama Ely Ermawan.
71. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Aisyah.
72. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010002100 atas nama Siti Aisyah periode 29 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.

Halaman 69 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Surat Tanda Pernyataan Persaksian Pemilikan Persil Tanah Berkas Sawah Terletak di Jemursari Selatan Wilayah Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Woconolo Kota Surabaya atas nama Siti Aisyah.
74. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Nur Rokhimah.
75. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009860109 atas nama Siti Nur Rokhimah periode tanggal 22 November 2017 sampai dengan 15 Oktober 2018.
76. Surat Pernyataan Hak Milik ( Tanah Yasan ) atas nama Suwandi.
77. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial KUR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Agus Siswanto.
78. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012063102 atas nama Agus Siswanto periode 28 Desember 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
79. Kutipan Register Pedok D/Letter C Kelurahan Wonocolo Tanpa Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Petikan di Berikan Kepada Agus Siswanto.
80. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial KUR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Agus Hariadi.
81. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008428105 atas nama Agus Hariadi periode tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.
82. BPKB Nomor: N-04553574 No.Reg. L 6224 UD Merk Honda atas nama Tika Ardilaning Pratiwi.

Halaman 70 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Sadimin.
84. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010604106 atas nama Sadimin periode tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 29 Juli 2021.
85. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 781 atas nama Sadimin.
86. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Yudi Eko Purnomo.
87. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011843101 atas nama Yudi Eko Purnomo periode tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
88. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang No. 607 atas nama Yudi Eko Purnomo.
89. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Sariyati.
90. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010890105 atas nama Sariyati periode tanggal 27 November 2018 sampai dengan 29 Desember 2020.
91. BKPB Nomor: M-02619777 No.Reg. L 6697 OZ Merk Yamaha atas nama Subhan.
92. Surat Pernyataan Persaksian Pemilik Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negera Bekas Eigendom No. 4907 Terletak di Jalan Putat Jaya C Timur VI/30 Surabaya Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atas nama Subhan.

Halaman 71 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

93. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Fany Triana.
94. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010668100 atas nama Fany Triana periode tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020.
95. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri di Atas Tanah Negara Bekas Etgendom No. 1838 Terletak di Jl. Maspati 1/41 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya atas nama Fany Triana.
96. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Azizeh.
97. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008147104 atas nama Nur Azizeh periode tanggal 28 September 2019 sampai dengan 20 Desember 2020.
98. Kutipan Register Leter C Kelurahan Bulak Bintang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan Kepada atas nama Tura / Nur Azizeh.
99. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Heni Irawati.
100. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008149106 atas nama Nur Heni Irawati periode tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
101. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Eko Fardilah Purnomo.

Halaman 72 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008254105 atas nama Eko Fardilah Purnomo periode tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 25 Desember 2020.

103. Kutipan Register Letter C Kelurahan Sidosermo Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan Kepada H. Abdul Manaf yang ditandatangani oleh Lurah Sidosermo Sasongko, S.STP;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RIRIN SIKINANINGSIH**

5) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 ,- ( sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby tanggal 29 Juli 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FANNY TRIANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti **Rp 617.786.124,- (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

Halaman 73 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menetapkan barang bukti berupa:
  1. SK Pengangkatan Pegawai An Ririn Sikaningsih.
  2. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Medhi Chrisna Wanto.
  3. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011899102 atas nama Medhi Chrisna Wanto periode tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
  4. BPKB Nomor: J-00408172 No Reg S 9194 C Mitsubishi atas nama Gatot Pudjiono.
  5. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Tika Ardilaning P.
  6. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010063106 atas nama Tika Ardilaning. P. periode tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020.
  7. Sertifikat Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4603 atas nama Saidah Mardiana.
  8. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Agustin Elyfa.
  9. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012068102 atas nama Agustin Elyfa periode tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021.

Halaman 74 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Yasan Leter Petok D No. 155 Yang Terletak Di Kampung Gersikan 1 No 22 Kota Surabaya atas nama Agustin Elyfa tanggal 6 Maret 1989.
11. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Christianus Romintje Wade.
12. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011553104 atas nama Christianus Romintje Wade periode tanggal 12 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
13. Sertifikat Tanda Bukti Hak Buku Tanah Hak Milik No. 1694 nama pemegang hak PT Bank Perkreditan Rakyat Puriseger Sentosa berkedudukan di Mojokerto.
14. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama debitur Moh Sulton.
15. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011824107 atas nama Moh Sulton periode tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
16. Surat Pernyataan Persaksian Pemilik Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 4907 Terletak Di Kalongan Besar 35 Kecamatan Krembangan Kota Surabaya atas nama Moh Sulton tanggal 4 Februari 2003.
17. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Lenny Astuti Noerhidayati.

Halaman 75 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008995105 atas nama Lenny Astuti Noerhidayati periode tanggal 06 Maret 2017 sampai dengan 06 Oktober 2018.
19. BPKB Nomor: K-00366283 No Reg L 1457 ZL Toyota atas nama Liz Regina.
20. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Oki Taufik Nugroho.
21. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011730104 atas nama Oki Taufik Nugroho periode tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
22. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 2689 atas nama Retno Suryaningsih.
23. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Ahmad Fauzi.
24. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011084105 atas nama Ahmad Fauzi periode tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 16 Juni 2021.
25. Kutipan Register Leter C Desa No. 0186 Kel Sumberame Kota Gresik atas nama Ahmad Fauzi
26. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur M. Kusunul Yakin.
27. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011749103 atas nama M. Kusunul Yakin periode tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 06 Januari 2020.

Halaman 76 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro No. 320 atas nama Amiroh.
29. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Umi Kulsum.
30. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011167107 atas nama Umi Kulsum periode tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
31. BPKB Nomor: E-0096139 No reg L 6891 QJ Yamaha atas nama Su'banul Wathoni.
32. BPKB Nomor: M-00913939 No Reg S 6227 QY Honda atas nama Budiono.
33. BPKB Nomor: F-8876506 No Reg S 3504 NH Yamaha atas nama Budiono.
34. BPKB Nomor: I-00701710 No Reg L4739 NB Honda atas nama Suud Nuryasin.
35. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Kacung/Heri Tamari.
36. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010885100 atas nama Kacung/Heri Tamari periode tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
37. Kutipan Register Leter C Nomor: 5138 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir atas nama Kacung/Heri Tamari tanggal 27 November 2000.
38. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Bambang Suryono.

Halaman 77 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009914102 atas nama Bambang Suryono periode tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
40. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 503 atas nama Endro Saputro.
41. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Misbah Irianifaulitah.
42. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011500101 atas nama Misbah Irianifaulitah periode tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 30 Juli 2021.
43. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negara Bekas Eigendom No. 1883 Terletak di Jl. Maspati 1/45 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya tanggal 21 Juli 1983.
44. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Adi Wahyu Setyono.
45. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901007637106 atas nama Adi Wahyu Setyono periode tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021.
46. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Debitur Sulis.
47. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008253109 atas nama Sulis periode tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan 25 Februari 2021.
48. Sertipikat Tanda Bukti Hak Milik Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo No. 279 atas nama Sulis.

Halaman 78 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama  
Debitur Sony Andria Jaya.
50. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening  
314901011338106 atas nama Sony Adria Jaya periode tanggal 29  
April 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
51. BPKB Nomor: J-00408172 No. Reg. L 8435 LN Merk Isuzu atas nama  
Hariyanto Santoso, ST.
52. BPKB Nomor: 9947601 No. Reg. B 9237 OW Merk Ford atas nama  
PT Karya Utama Tambang.
53. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Arie  
Poerwanto, SE.
54. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening  
314901012008102 atas nama Arie Poerwanto, SE periode tanggal 28  
November 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.
55. Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Rumah Diatas Tanah Negara  
atas nama Arie Poerwanto tanggal 17 November 2019.
56. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)  
Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama  
Dhicky Vai Dzul Qornaen.
57. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening  
314901012002106 atas nama Dhicky Vai Dzul Qornaen periode  
tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
58. Kutipan Buku C Desa Hulaan Wetan Kecamatan Menganti Kabupaten  
Gresik atas nama Titin Mabruroh tanggal 17 April 2012.

Halaman 79 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Novita Damayanti Dewi.
60. 1 (satu) Print out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010953107 atas nama Novita Damayanti Dewi periode tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 29 Juli 2021.
61. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kota Mojokerto No. 2333 atas nama Robani Pak Riyono.
62. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Firman Wacono.
63. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011823101 atas nama Firman Wacono periode tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021.
64. BPKB Nomor: H-00828391 No. Reg. KT.8814 FC Merk Mitsubishi atas nama PT Alat Bumi Permai.
65. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Choirul Anwar.
66. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008879105 atas nama Choirul Anwar periode tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 15 Maret 2021.
67. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor 02391 atas nama Choirul Anwar.
68. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Ely Ermawan.

Halaman 80 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011926103 atas nama Ely Ermawan periode tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
70. Surat Keterangan Pemilikan Bangunan Rumah di Atas Tanah Milik Negara Terletak di Jalan Putat Jaya C 8/9 RT.05 RW.IX atas nama Ely Ermawan.
71. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Aisyah.
72. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010002100 atas nama Siti Aisyah periode 29 Januari 2018 sampai dengan 31 Januari 2020.
73. Surat Tanda Pernyataan Persaksian Pemilikan Persil Tanah Berkas Sawah Terletak di Jemursari Selatan Wilayah Kelurahan Jemur Wonosari Kecamatan Woconolo Kota Surabaya atas nama Siti Aisyah.
74. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Siti Nur Rokhimah.
75. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901009860109 atas nama Siti Nur Rokhimah periode tanggal 22 November 2017 sampai dengan 15 Oktober 2018.
76. Surat Pernyataan Hak Milik ( Tanah Yasan ) atas nama Suwandi.
77. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial KUR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Agus Siswanto.
78. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901012063102 atas nama Agus Siswanto periode 28 Desember 2019 sampai dengan 29 Juli 2021.

Halaman 81 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Kutipan Register Pedok D/Letter C Kelurahan Wonocolo Tanpa Pendaftaran Tanah Milik Indonesia Petikan di Berikan Kepada Agus Siswanto.
80. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial KUR PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Agus Hariadi.
81. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901008428105 atas nama Agus Hariadi periode tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 30 Juni 2021.
82. BPKB Nomor: N-04553574 No.Reg. L 6224 UD Merk Honda atas nama Tika Ardilaning Pratiwi.
83. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Sadimin.
84. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010604106 atas nama Sadimin periode tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan 29 Juli 2021.
85. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik No. 781 atas nama Sadimin.
86. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Yudi Eko Purnomo.
87. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901011843101 atas nama Yudi Eko Purnomo periode tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2020.
88. Sertipikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang No. 607 atas nama Yudi Eko Purnomo.

Halaman 82 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Sariyati.
90. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010890105 atas nama Sariyati periode tanggal 27 November 2018 sampai dengan 29 Desember 2020.
91. BKP Nomor: M-02619777 No.Reg. L 6697 OZ Merk Yamaha atas nama Subhan.
92. Surat Pernyataan Persaksian Pemilik Bangunan Rumah Berdiri Diatas Tanah Negera Bekas Eigendom No. 4907 Terletak di Jalan Putat Jaya C Timur VI/30 Surabaya Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya atas nama Subhan.
93. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Petemon Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Fany Triana.
94. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 314901010668100 atas nama Fany Triana periode tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020.
95. Surat Pernyataan Persaksian Pemilikan Bangunan Rumah Berdiri di Atas Tanah Negara Bekas Etgendom No. 1838 Terletak di Jl. Maspati 1/41 Kel. Bubutan Kec. Bubutan Kota Surabaya atas nama Fany Triana.
96. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Azizeh.
97. 1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008147104 atas nama Nur Azizeh periode tanggal 28 September 2019 sampai dengan 20 Desember 2020.

Halaman 83 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



98. Kutipan Register Leter C Kelurahan Bulak Bintang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan Kepada atas nama Tura / Nur Azizeh.
99. 1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Nur Heni Irawati.
- 100.1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008149106 atas nama Nur Heni Irawati periode tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan 30 Juni 2020.
- 101.1 (satu) Ordner berkas Kupedes Komersial PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Unit Pasar Turi Kusuma Bangsa Surabaya atas nama Eko Fardilah Purnomo.
- 102.1 (satu) Print Out rekening koran pinjaman nomor rekening 87901008254105 atas nama Eko Fardilah Purnomo periode tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan 25 Desember 2020.
103. Kutipan Register Letter C Kelurahan Sidosermo Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Petikan Dari Ukuran Ini Diberikan Kepada H. Abdul Manaf yang ditandatangani oleh Lurah Sidosermo Sasongko, S.STP;

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA RIRIN SIKINANINGSIH**

- 7) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000 ,- ( sepuluh ribu rupiah ribu rupiah);
- Membaca berturut-turut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 68/Pid.Sus.TPK.Bdg/2022/PN.Sby jo. Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby., yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2022 Nomor: 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Terdakwa FANNY TRIANA tertanggal 8 Agustus 2022 kepada Kejaksaan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Juli 2022 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. An. Terdakwa FANNY TRIANA, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2022 telah menyerahkan Memori Banding;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum No. 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Terdakwa FANNY TRIANA kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2022;
5. Tanda Terima Kontra Memori Banding (Penuntut Umum) Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby. An. Terdakwa FANNY TRIANA, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2022 telah menyerahkan Kontra Memori Banding;

Halaman 85 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa No. 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Terdakwa FANNY TRIANA pada tanggal 24 Agustus 2022;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penuntut Umum Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Terdakwa FANNY TRIANA bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 kepada Penuntut Umum diberitahu berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai **diminutasi** dan kepada mereka dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;
8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby An. Terdakwa FANNY TRIANA bahwa pada tanggal 15 Agustus 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberitahu berkas perkara Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby telah selesai **diminutasi** dan kepada mereka dalam waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*Inzage*) berkas tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2022 yang secara lengkap terlampir

Halaman 86 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini. Adapun alasan-alasan mengajukan banding pada pokoknya adalah bahwa unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Agustus 2022 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, setelah meneliti serta memeriksa secara seksama, mempelajari dengan cermat berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti surat dan barang bukti maupun keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby, tanggal 29 Juli 2022, memori banding yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya akan mempertimbangkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas dan tanggapan Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding dalam pertimbangan-pertimbangan yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairitas, yaitu dalam Dakwaan Primair dengan perbuatan yang dimaksud dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18

Halaman 87 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam Dakwaan Subsidiar dengan perbuatan yang dimaksud dan diancam dengan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan telah disusun secara subsidiaritas, maka seluruh unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair haruslah dibuktikan dahulu. Apabila Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Dakwaan Primair tidak terbukti, barulah unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar baru dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya telah memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu dan dapat tidaknya keterangan para saksi dipercaya, satu dan lain hal yang telah dicatat dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang diperoleh oleh Judex Facti dan keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah diuraikan dan dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 29 Juli 2022, tidak ada yang dibantah baik oleh Penasihat Hukum

Halaman 88 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam Memori Bandingnya maupun oleh Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya, sehingga karenanya fakta-fakta yang diperoleh dan keterangan-keterangan saksi tersebut, yang diuraikan dan dimuat dalam Putusan tersebut akan dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara aquo.

Menimbang, bahwa karena alasan-alasan Penadihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan banding pada pokoknya adalah karena unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan yang dimaksud dan diancam dengan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah:

1. **setiap orang;**
2. **yang secara melawan hukum;**
3. **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
4. **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**  
**dan**
5. **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa tentang pemenuhan unsur-unsur perbuatan yang dimaksud dalam Dakwaan Primair, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, berpendapat:

Halaman 89 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



**Ad. 1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah dihadapkan seorang Terdakwa yang Bernama FANNY TRIANA, yang telah diperiksa dan ditanya identitasnya, sesuai dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang. Demikian pula, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat serta dapat menjawab pertanyaan dengan baik atau memberikan keterangan dengan lincer sehingga nyata Terdakwa dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, sehingga karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair;

**Ad. 2. Unsur “yang secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa “**secara melawan hukum**” atau “*wederrechtelijk*” berarti bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) atau melanggar hak orang lain (*metkrenking van eens endersrecht*) yang juga mempunyai pengertian tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan fasilitas kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Petemon, Terdakwa bersama-sama dengan RIRIN SIKINANINGSIH telah **menggunakan dokumen palsu**, yaitu:

- a) Menggunakan dokumen legalitas nasabah yang palsu, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Kelurahan, Buku Nikah;
- b) Menggunakan dokumen legalitas usaha yang palsu, yaitu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c) Tempat usaha adalah bukan milik nasabah/menggunakan tempat usaha milik orang lain yang dibuat seolah-olah adalah milik nasabah;
- d) Agunan tambahan bukanlah milik dari nasabah (fiktif);



- e) Dana kredit modal kerja dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Terdakwa bersama-sama dengan RIRIN SIKINANINGSIH telah mengusahakan pinjaman kredit fiktif dan/atau topengan dan/atau tempilan baik dengan menggunakan nama sendiri ataupun dengan meminjam nama debitur (wayang), dengan menggunakan dokumen-dokumen perkreditan fiktif ataupun palsu serta menggunakan agunan yang juga palsu (fiktif), yaitu pinjaman atas nama 5 (lima) debitur, masing-masing atas nama Misbach Irianifaulitah, Fanni Triana, Siti Aisyah, Agustin Elyfa dan Lenni Astuti Noerhidayati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *overmacht* adalah suatu kekuatan, dorongan, ataupun paksaan yang tidak dapat ditahan atau dilawan, tetapi sekalipun Terdakwa mengalami kondisi yang sangat terpaksa, yaitu terjepit keadaan kesulitan ekonomi, keadaan yang dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak menyebabkan Terdakwa tidak memiliki pilihan-pilihan lain selain melakukan perbuatan dengan mengajukan kredit menggunakan dokumen palsu untuk memenuhi tuntutan perut/makan anak-anaknya, untuk menghidupi atau mencukupi kebutuhan keluarganya, termasuk untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim keadaan demikian bukanlah *overmacht* yang dapat menjadi alasan pemaaf dan alasan penghapus pidana dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Terdakwa bahwa perbuatannya dilakukan karena keadaan daya paksa (*overmacht*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa niatan dan itikad baik Terdakwa yang telah berusaha keras untuk menyelesaikan pembayaran pokok utangnya dengan cara angsuran hingga jumlah nominal Rp 132.213.876,- tidak dapat dipertimbangkan untuk menghilangkan kesalahan Terdakwa, selain dipertimbangkan sebagai hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan untuk menentukan pidana yang dijatuhkan kepada  
Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan oleh  
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada  
Pengadilan Negeri Surabaya tentang terpenuhinya unsur “yang secara melawan  
hukum” dalam Dakwaan Primair dari perbuatan Terdakwa adalah sudah tepat;

## **Ad. 3. Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi”**

Menimbang, bahwa untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan  
konsistensi putusan sebagai pedoman dalam penanganan perkara dalam  
kesekretariatan di Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama dan  
pengadilan tingkat banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan  
dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding, maka dengan  
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan  
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai  
Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah  
memberikan pedoman tentang jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai  
memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan batasan minimal Rp  
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi, sehingga karenanya dalam perkara aquo dengan jumlah kerugian  
keuangan Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Unit Petemon  
sebesar **Rp 617.786.124,-** (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan  
puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) sudah dapat diperhitungkan  
telah memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu  
korporasi”;

Halaman 92 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY





## Ad. 4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang terpenuhinya unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dari perbuatan Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa lagipula alasan penasihat hukum terdakwa bahwa tidak ada audit BPK atau BPKP, maka jaksa tidak membuktikan adanya unsur kerugian negara dan bahwa yang berwenang menghitung kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka Majelis Hukum mempertimbangkan bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti surat serta sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa BRI, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **FANNY TRIANA** bersama-sama dengan **RIRIN SIKINANINGSIH** telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Unit Petemon sebesar **Rp 617.786.124,-** (enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan mana menurut Majelis Hakim sudah cukup jelas membuktikan adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara dalam perkara aquo;

## Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peristiwa pidana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tidak akan selesai tanpa Terdakwa turut serta melakukan perbuatan sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya tentang terpenuhinya unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” dari perbuatan Terdakwa sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, tanggal 29 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dan tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, kiranya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sudah pantas dan dirasa cukup adil bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20

Halaman 94 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta  
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby., tanggal 29 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 oleh **PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, **RASMINTO, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi, dan **Dr. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 95 dari 96, Putusan Nomor 56/PID.SUS-TPK/2022/PT SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **JATIM ROESTJAHJONO, S.H., M.H.**, Panitera  
Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat  
Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

**RASMINTO, S.H., M.Hum.**

**PRIM FAHRUR RAZI, S.H., M.H.**

Ttd

**Dr. ANDREAS ENO TIRTAKUSUMA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Ttd

**JATIM ROESTJAHJONO, S.H., M.H.**